

BAB III

PENGHENTIAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN
OLEH BADAN PENYELENGGARA PROGRAM JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA TERHADAP PEKERJA AKIBAT PENGUSAHA
MENUNGGAK SETORAN WAJIB

1. Akibat Hukum Terhadap Penghentian Pelayanan Kesehatan Terhadap Pekerja

Penyelenggara program Jamsostek yaitu PT Jamsostek (Persero) Cabang Gresik menolak memberikan pelayanan kesehatan kerja kepada para pekerja pada 10 (sepuluh) perusahaan di Gresik, di antaranya. PT Kaka Rubberindo, PT Putra Jaya Driyorejo, PT Dafanco Cemerlang Abadi Gresik, PT Sulfataman Kencana, PT Setialin Gunungsari Driyorejo, PT Nippo Tech Sejahtera Menganti, PT Timbul Perkasa Sejati Gresik, PT Langgeng Karya Malanur Driyorejo, PT Lestari Mahakam Raya Gresik, dan PT Empat Mitra Engineering Gresik. Penolakan itu dilakukan dengan alasan perusahaan-perusahaan tersebut menunggak setoran wajib (premi) pertanggunggunaan Jamsostek bagi pekerjanya. Oleh karena itu pihak Jamsostek Cabang Gresik menghentikan jaminan pelayanan kesehatan terhitung 1 Maret 2003 hingga perusahaan-perusahaan tersebut melunasi tunggakan setoran wajib Jamsostek.²¹

²¹ Nunggak Setoran, Jaminan Distop, Media Harian "JAWA POS", Loc. Cit.

Sebagaimana telah diuraikan, para pekerja 10 (sepuluh) perusahaan di Gresik itu dilakukan dengan alasan nunggak pembayaran premi, yang berarti bahwa para pekerja pada 10 perusahaan tersebut telah diikuti sebagai peserta program Jamsostek yaitu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan layanan sebagai akibat peristiwa, atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1992. Dengan diikutsertakan dalam program Jamsostek, maka pekerja akan memperoleh perlindungan yang meliputi kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua maupun ketika meninggal dunia, yang merupakan ruang lingkup program Jamsostek, yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Semua jaminan tersebut di atas merupakan hak setiap pekerja sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1992 bahwa "setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja", dan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan untuk mengikutsertakan pekerja pada program Jamsostek, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992, yang menentukan bahwa "program Jamsostek wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini". Antara pengusaha yaitu sepuluh perusahaan dengan para pekerja terikat dalam suatu hubungan kerja yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan

perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah sebagaimana pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003. Dikatakan sebagai terikat dalam hubungan kerja, karena dalam perjanjian kerja, yang dibuat antara pengusaha dengan para pekerja telah terpenuhi adanya unsur kerja, upah dan di bawah perintah. Oleh karena itu pekerja pada kesepuluh perseroan terbatas sebagaimana di atas telah memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam program Jamsostek.

Pihak perusahaan yang mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jamsostek mempunyai kewajiban untuk membayar premi atau iuran yang meliputi kecelakaan kerja, jaminan kematian dan pemeliharaan kesehatan kerja, sedangkan jaminan hari tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan pasal 20 UU No. 3 Tahun 1992, yang menentukan bahwa:

- (1) iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian dan iuran pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh pengusaha;
- (2) iuran jaminan hari tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Oleh karena untuk iuran kecelakaan kerja, dan jaminan kematian serta pemeliharaan kesehatan merupakan tanggungan dari perusahaan dan iuran jaminan hari tua sebagian ditanggung oleh pekerja berarti bahwa pihak perusahaan telah memotong upah kerja, namun tidak dibayarkan pada perusahaan atau penyelenggara Jamsostek.

Meskipun tidak membayar dalam arti perusahaan menunggak pembayaran iuran Jamsostek yang menjadi tanggungannya, perusahaan tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana pasal 29 UU No. 3 Tahun 1992, karena perusahaan telah

mengikutkan pekerja sebagai peserta program Jamsostek, hanya saja menunggak pembayaran. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992, bahwa "barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ... diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".

Bahwa ada perusahaan yang menunggak pembayaran premi atau iuran program Jamsostek, bukan berarti pihak PT Jamsostek, (Persero) tidak melakukan suatu tindakan apapun. Pihak PT Jamsostek, (Persero) akan mengirimkan surat penagihan jika pada bulan pertama perusahaan menunggak pembayaran. Surat yang dikirimkan oleh PT Jamsostek (Persero) tersebut tindakannya dikirimkan pada pihak Dinas Tenaga Kerja setempat. Pengiriman tindakan pada Dinas Tenaga Kerja tersebut dimaksudkan agar pihak Dinas Tenaga Kerja menindaklanjuti untuk memberikan teguran pada pihak perusahaan yang menunggak pembayaran iuran tersebut. Meskipun perusahaan menunggak pembayaran iuran, pihak PT Jamsostek, (Persero) masih tetap menanggung biaya jaminan pemeliharaan kesehatan, hingga tiga bulan tunggakan. Jadi pihak PT Jamsostek masih menjamin pemeliharaan kesehatan pekerja. Namun selepas bulan ke empat jika perusahaan tetap belum juga membayar tunggakan iuran Jamsostek, maka pada saat itu jaminan pemeliharaan kesehatan kerja bagi pekerja perusahaan yang menunggak iuran akan berakhir, dalam arti pihak PT Jamsostek (Persero) menghentikan pemberian biaya pemeliharaan kesehatan.

Memperhatikan uraian di atas yang berkaitan dengan penghentian jaminan pelayanan kesehatan terhadap, pekerja pada perusahaan yang menunggak

pembayaran iuran oleh PT Jamsostek (Persero) dengan alasan perusahaan di mana pekerja tersebut bekerja menunggak pembayaran iuran, pada dasarnya dapat dibenarkan dalam arti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Karena meskipun penyelenggara program Jamsostek lebih mengutamakan pelayanan kepada peserta di samping melaksanakan prinsip solvabilitas, likuiditas dan rentabilitas, pengutamaan pelayanan tersebut ditujukan kepada perusahaan yang telah membayar iuran program Jamsostek. Jadi jika PT Jamsostek (Persero) menolak memberikan jaminan pelayanan kesehatan terhadap pekerja karena perusahaan menunggak pembayaran iuran yang menjadi kewajiban perusahaan. Penghentian tersebut dilakukan karena pihak PT Jamsostek telah berulang kali melakukan penagihan, namun oleh perusahaan tidak ditanggapi dalam arti tetap tidak membayar sisa tunggakkannya.

2. Analisis Penghentian Oleh Badan Penyelenggara, Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atas Jaminan Pelayanan Kesehatan Kepada Pekerja

Sejak awal bulan Maret 2003, pekerja PT Kaka Rubberindo Menganti, PT Putra Jaya Driyorejo, PT Dafanco Cemerlang Abadi Gresik, PT Sulfataman Kencana, PT Setialin Gunungsari Driyorejo, PT Nippo Tech Sejahtera Menganti, PT Timbul Perkasa Sejati Gresik, PT Langgeng Karya Makmur Driyorejo, PT Lestari Mahakam Raya Gresik, dari PT Empat Mitra Engineering Gresik, tidak memperoleh pelayanan kesehatan dari PT Jamsostek (Persero), meskipun para pekerja tersebut telah diikutsertakan pada program Jamsostek. Ini berarti jika pekerja mengalami

kecelakaan kerja atau memerlukan perawatan kesehatan, harus mengeluarkan biaya pengobatan dan perawatan pemeliharaan kesehatan sendiri, padahal seharusnya biaya perawatan dan pengobatan menjadi tanggungan PT Jamsostek (Persero) selaku penyelenggara program Jamsostek. Karena harus mengeluarkan sendiri biaya untuk perawatan kesehatan, yang seharusnya telah dijamin oleh PT Jamsostek (Persero) berarti pekerja menderita kerugian akibat penolakan pemberian pelayanan kesehatan tersebut.

Apabila kerugian yang diderita oleh pekerja tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1), pasal 20 Jo pasal 25 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1992, bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk menjadi peserta program Jamsostek, dan setiap perusahaan diwajibkan untuk mengikutsertakan pekerja pada Program Jamsostek, maka jika PT Jamsostek (Persero) yang menolak pemberian pelayanan kesehatan terhadap para pekerja di sepuluh perusahaan yang menunggak iuran pembayaran program Jamsostek, bukan merupakan kesalahan dari PT Jamsostek (Persero). Dikatakan demikian, karena pembayaran iuran program Jamsostek menjadi tanggung jawab perusahaan (khusus iuran jaminan hari tua perusahaan langsung memotong upah kerja para pekerja). Oleh karena itu jika ternyata perusahaan menunggak pembayaran iuran yang berakibat pekerja tidak memperoleh pelayanan kesehatan karena ditolak oleh PT Jamsostek (Persero), maka tindakan perusahaan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) jo pasal 20 UU No. 3 Tahun 1992.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka apabila PT Jamsostek (Persero) tetap juga menolak atau tidak memberikan pelayanan kesehatan terhadap para pekerja, penolakan tersebut dapat dibenarkan. Karena penghentian pemberian pelayanan kesehatan bukan karena kesalahan dari PT Jamsostek (Persero), melainkan karena kesalahan perusahaan, karena meskipun telah berulang kali pihak PT Jamsostek (Persero) melakukan penagihan, pihak perusahaan tetap tidak membayar kekurangan pembayaran iuran jamsostek. Oleh karena pihak perusahaan tidak membayar iuran program Jamsostek, berarti pihak perusahaan telah melanggar hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992, yang berakibat merugikan pekerja.

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian, dapat dikatakan pihak perusahaan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dikatakan melanggar hukum, karena perbuatan ke sepuluh perusahaan yang tidak membayar iuran yang diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana pasal 20 UU No. 3 Tahun 1992. Dengan tertunggaknya pembayaran iuran Jamsostek mengakibatkan pekerja menderita kerugian. Pekerja mempunyai hak untuk ikut serta dalam program Jamsostek yang iurannya dibayar oleh perusahaan dan dipotongnya upah pekerja untuk membayar iuran jaminan hari tua, namun oleh perusahaan tidak dibayarkan kepada PT Jamsostek (Persero) sebagai penyelenggara program Jamsostek.

Sebagai pekerja yang tercatat selaku/peserta program Jamsostek, mereka mempunyai hak untuk memperoleh jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana pasal 6 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992. Selaku perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk membayar iuran program Jamsostek, jika dalam pelaksanaannya perusahaan menunggak pembayaran iuran, maka seharusnya kesalahan pembayaran tersebut tidak dilimpahkan kepada para pekerja dengan tidak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu pihak pekerja dapat menuntut pihak perusahaan berupa ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata di dalamnya terkandung unsur sebagai berikut:

- 1) harus ada perbuatan yang melanggar hukum;
- 2) harus ada kesalahan;
- 3) harus ada kerugian yang timbul, dan
- 4) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Unsur harus adanya perbuatan melanggar hukum dalam hal ini perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar iuran program Jamsostek untuk jaminan kecelakaan, jaminan kematian dan jaminan kesehatan serta memotong upah pekerja

untuk membayar iuran jaminan hari tua, namun kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan, sehingga dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu melanggar pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992. Sehingga unsur harus ada perbuatan yang melanggar hukum telah terpenuhi.

Unsur harus ada kesalahan, yang di dalam hukum perdata tidak dibedakan antara kesalahan yang disebabkan karena kesengajaan maupun kelalaiannya. Pihak perusahaan telah mengetahui bahwa kewajiban sebagai perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam program Jamsostek adalah membayar iuran kepesertaan, namun kenyataannya meskipun telah ditagih berulang kali namun belum juga membayarnya, yang berarti memang sengaja untuk tidak melakukan kewajiban membayar. Sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.

Unsur harus ada kerugian, di mana dengan tidak diberikannya biaya pemeliharaan kesehatan oleh Jamsostek, berarti pekerja harus menanggung sendiri biaya pemeliharaan jika menderita sakit, yang berarti pekerja menderita kerugian. Sehingga unsur harus ada kerugian juga telah terpenuhi.

Unsur harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul, di mana akibat perusahaan tidak membayar iuran kepesertaan program Jamsostek, mengakibatkan pekerja menderita kerugian, yang berarti unsur harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul juga telah terpenuhi.

Oleh karena keseluruhan unsur pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi, yang berarti bahwa beberapa perusahaan yang menunggak membayar iuran program

Jamsostek dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan terbuktinya telah melakukan perbuatan melanggar hukum, mewajibkan beberapa perusahaan tersebut untuk memberikan ganti kerugian kepada pekerja, yang bentuknya berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana pasal 1246 KUH Perdata. Biaya dalam hal ini kerugian yang benar-benar telah dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan kesehatan dari pekerja, dan keluarganya. Rugi dalam hal ini kerugian yang diderita oleh pekerja dan keluarganya karena tidak ada pemasukan yang diterimanya jika dalam keluarga menjalankan usaha.